

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.
2. Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.
3. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
4. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
5. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Kegiatan Reklamasi yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Kegiatan Reklamasi.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan ketentuan bagi pemohon dalam penyusunan Dokumen Amdal untuk kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokumen:
 - a. Kerangka Acuan atau Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Analisis Dampak Lingkungan; dan
 - c. Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), muatan Dokumen Amdal untuk kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh kegiatan Penyusunan Dokumen Amdal untuk kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum selesai menyusun Kerangka Acuan/Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Oktober 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2019
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
 REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

A. Deskripsi kegiatan paling sedikit memuat:

NO	KOMPONEN KEGIATAN	MUATAN
1.	Lokasi Kegiatan	1. Peta rancangan (<i>layout</i>) rencana lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 untuk reklamasi di bawah 100 ha dan 1 : 5.000 untuk reklamasi di atas 100 ha. 2. Foto Udara/citra satelit kegiatan di sekitar rencana lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 untuk reklamasi di bawah 100 ha dan 1 : 5.000 untuk reklamasi di atas 100 ha. 3. Peta hasil tumpang susun (<i>overlay</i>) Kegiatan Reklamasi terhadap peta alokasi ruang dengan skala 1 : 50.000. 4. Peta rencana pemanfaatan ruang pasca reklamasi dengan skala 1 : 1.000 untuk reklamasi di bawah 100 ha dan 1 : 5.000 untuk reklamasi di atas 100 ha. 5. Peta lain yang dibutuhkan dengan skala yang memadai. 6. Deskripsi naratif lokasi kegiatan (kebutuhan, kondisi eksisting disekitar lokasi, luas lahan, pemanfaatan lahan reklamasi, kondisi ekosistem disekitar lokasi) 7. Data hasil pengukuran yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemodelan hidrodinamika, diantaranya : batimetri, arus, angin, pasang surut, gelombang 8. Kegiatan pemanfaatan di lahan hasil reklamasi.
2.	Pra konstruksi	1. Sosialisasi Rencana Kegiatan 2. Perizinan yang sudah diperoleh dan dalam proses pengajuan
3.	Konstruksi	Tahap konstruksi secara umum : 1. Jumlah dan spesifikasi alat yang akan digunakan. 2. Jalur, frekuensi angkutan (<i>trip</i>) dan jenis angkutan mobilisasi alat yang digunakan. 3. Lokasi sumber material reklamasi, material tanggul dan material pendukung lainnya,

NO	KOMPONEN KEGIATAN	MUATAN
		<p>jalur pengangkutan dan alat pengangkutan yang digunakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah, kualifikasi, dan rencana pelibatan tenaga kerja lokal (mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan). 5. Jumlah dan spesifikasi material urugan (kuari). 6. Rancang, dimensi dan posisi rambu dan patok reklamasi. 7. Datum dan elevasi yang diacu 8. Rancang penampang melintang rencana lahan reklamasi. 9. Neraca pemanfaatan air bersih selama konstruksi. 10. Daya tahan dan aspek keamanan dalam kondisi ekstrem bencana alam. 11. Jalur, frekuensi angkutan (trip) dan jenis angkutan demobilisasi alat yang digunakan. 12. Metode dan durasi pemeliharaan konsolidasi lahan.
	3.1. Pengurugan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambang batas kecepatan maksimal arus laut dan angin yang ditetapkan pada masa konstruksi tanggul dan penebaran material. 2. Lokasi penampungan material reklamasi dan 3. Rancang, metode dan durasi pembuatan/pemasangan tanggul. 4. Metode dan durasi pematangan lahan reklamasi. 5. Umur dan beban tampung lahan reklamasi.
	3.2. Pengeringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi dan durasi operasi pompa. 2. Rancang saluran/ pipa pembuangan air. 3. Rancang, metode dan durasi pembuatan/pemasangan tanggul kedap air. 4. Metode, dan durasi penimbunan dan pemadatan lahan. 5. Metode dan durasi pematangan lahan reklamasi (penanganan tanah pucuk [<i>top soil</i>]). 6. Umur dan beban tampung lahan reklamasi.
	3.3. Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancang pintu air (jika ada) 2. Rancang saluran/ pipa pembuangan air. 3. Metode dan durasi penimbunan dan pemadatan lahan. 4. Metode dan durasi pematangan lahan reklamasi (penanganan tanah pucuk [<i>top soil</i>]).

NO	KOMPONEN KEGIATAN	MUATAN
		5. Umur dan beban tampung lahan reklamasi.

Keterangan:

I. Disesuaikan dengan metode yang digunakan

B. Penentuan batas wilayah studi mengikuti ketentuan:

NO	JENIS BATAS	DEFINISI
1.	Batas proyek	Batas proyek adalah ruang dimana kegiatan reklamasi akan dilakukan. Dari ruang tersebut bersumber dampak terhadap lingkungan di sekitarnya, termasuk dalam hal ini alternatif lokasi rencana reklamasi.
2.	Batas ekologis	batas ekologis adalah ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan kegiatan reklamasi yang akan dikaji mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air udara, tanah), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Dampak kegiatan reklamasi tidak hanya ditentukan oleh sebaran polutan yang berdampak pada komponen lingkungan biogeofisik-kimia, namun juga ditentukan oleh perubahan proses hidrodinamika yang memunculkan perubahan lingkungan sekitar semisal perubahan garis pantai di sekitar lokasi reklamasi. Batas ekologis akan menentukan lokasi pengumpulan data rona lingkungan hidup awal. Batas ekologi minimal ditentukan dengan menggunakan pemodelan hidrodinamika.
3.	Batas sosial	Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana lokasi reklamasi yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat kegiatan reklamasi. Batas ini pada dasarnya merupakan ruang di mana masyarakat, yang terkena dampak lingkungan seperti limbah, emisi atau kerusakan lingkungan, tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat yang perlu dikonsultasikan (pada tahap lanjutan keterlibatan masyarakat).
4.	Batas administrasi	Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi) yang wilayahnya tercakup batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif diperlukan untuk mengarahkan pemrakarsa dan/atau penyusun Amdal untuk dapat berkoordinasi ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya perizinan pelaksanaan

NO	JENIS BATAS	DEFINISI
		reklamasi), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan lainnya.
5.	Batas wilayah studi	Batas wilayah studi merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (<i>overlay</i>) dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif. Penetapan lingkup wilayah studi harus memiliki justifikasi ilmiah.

C. Deskripsi rinci rona awal lingkungan hidup paling sedikit memuat:

NO	JENIS DATA	LUARAN
1.	Angin	Arah dan kecepatan nilai rata-rata, nilai minimum dan nilai maksimum (ekstrem) dari data sinambung selama 10 tahun terakhir
2.	Curah hujan	a. Deskripsi nilai rata-rata, nilai minimum dan nilai maksimum (ekstrem) dari data sinambung selama 10 tahun terakhir b. Visualisasi air limpasan
3.	Suhu udara	Deskripsi nilai rata-rata, nilai minimum dan nilai maksimum (ekstrem) dari data sinambung selama 10 tahun terakhir
4.	Kelembaban udara	Deskripsi nilai rata-rata, nilai minimum dan nilai maksimum (ekstrem) dari data sinambung selama 10 tahun terakhir
5.	Kualitas udara : a. Sulfur Dioksida (SO ₂) b. Karbon Monoksida (CO) c. Nitrogen Dioksida (NO ₂) d. Hidro Karbon (HC) e. Partikel Partikel<10 um (PM ₁₀) f. Partikel Partikel<2,5 um (PM _{2,5}) g. Debu (TSP) h. Debu jatuh (dust fall)	Perbandingan nilai ukur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6.	Kebisingan	Perbandingan nilai ukur-baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7.	Pasang surut air laut	Hasil pengukuran minimal 29 hari dengan interval pencatatan 0,5 jam untuk menentukan : a. plot data pasut terhadap waktu; dan b. menghitung tidal range nilai bilangan Formzahl untuk menentukan tipe pasut.
8.	Arus laut	Hasil pengukuran minimal 3 X 24 jam

NO	JENIS DATA	LUARAN
		pada saat spring tide (puncak purnama) dengan interval pencatatan tidak lebih dari 1 jam untuk validasi model arus yang memberi informasi arah dan kecepatan arus berdasarkan musim.
9.	Gelombang laut	Visualisasi data tinggi dan arah gelombang maksimum, minimum dan rerata 5 tahun terakhir
10.	Batimetri	Visualisasi 2 dimensi data hasil pemeruman dengan interval minimum 0.5 m di batas proyek dan skala peta 1:1.000
11.	Topografi	Visualisasi 2 dimensi data hasil pemeruman dengan interval minimum 0.5 m di batas proyek dan skala peta 1:1.000
12.	Akuifer (<i>Aquifer</i>)	Peta akuifer (untuk reklamasi yang menggunakan air tanah dalam)
13.	Profil muara sungai	perhitungan hidrografi banjir dengan periode ulang (T_r) = 10 tahun untuk saluran sekunder, dan periode ulang (T_r) = 25 tahun untuk saluran primer. (untuk reklamasi yang dekat dengan muara sungai)
14.	Profil banjir	Visualisasi model banjir
15.	Potensi bencana alam	Tingkat resiko bencana tsunami, gempa dan longsor di batas proyek
16.	Geomorfologi	<ul style="list-style-type: none"> a. bentuk, tipologi, dan kemiringan pantai, kedalaman, b. tipe perairan (teluk atau perairan bebas)
17.	Sedimen : - Kadmium (Cd) - Arsenik (Ar) - Kromium (Cr) Total - Tembaga (Cu) - Timbal (Pb) - Raksa (Hg)	<ul style="list-style-type: none"> a. Visualisasi sebaran sedimen permukaan dasar laut, statistik dan fraksi sedimen b. Deskripsi kualitas/kandungan sedimen
18.	Geologi	Peta geologi lokal dan regional
19.	Geoteknik	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Amplitudo dan waktu settlement b. Data Keruntuhan tanah c. Analisa terhadap potensi likuifaksi (<i>liquefaction</i>), terutama di daerah gempa dan tanah berpasir; d. Analisa diperlukan/tidaknya perbaikan tanah (soil improvement) untuk lapisan tanah asli; e. Analisa stabilitas seabed apabila dilakukan reklamasi
20.	Kualitas Air Laut :	a. Diukur pada saat surut air laut

NO	JENIS DATA	LUARAN
	FISIKA - Kecerahan - Kebauan - Padatan tersuspensi total - Sampah - Suhu - Lapisan Minyak - KIMIA - pH - Salinitase - Ammonia total (NH ₃ -N) - Sulfida (H ₂ S) - Hidrokarbon total - Senyawa Fenol total - PCB (poliklor bifenil) - Surfaktan (deterjen) - Minyak dan Lemak - TBT (tri butik tin) - Logam Terlarut - Raksa (Hg) - Kadmium (Cd) - Tembaga (Cu) - Timbal (Pb) - Seng (Zn) BIOLOGI - Coiform (total)	b. Perbandingan hasil pengukuran dengan peraturan perundang-undangan.
21.	Terumbu karang	a. Luas tutupan dibandingkan dengan kriteria baku sesuai ketentuan perundang-undangan; b. Komposisi <i>life form</i> terumbu karang
22.	Mangrove	a. Luas tutupan dibandingkan dengan kriteria baku sesuai ketentuan perundang-undangan; b. Komposisi genus mangrove
23.	Lamun	a. Luas tutupan dibandingkan dengan kriteria baku sesuai ketentuan perundang-undangan; b. Komposisi genus lamun
24.	Biota Perairan	a. Peta jalur migrasi jenis dilindungi b. Keberadaan jenis ikan dilindungi c. Kelimpahan jenis plankton dan bentos d. Keanekaragaman jenis plankton dan bentos
25.	Biota Darat	a. Jenis dan kelimpahan biota b. Keberadaan jenis biota dilindungi c. Peta jalur migrasi darat dilindungi
26.	Demografi	a. Struktur penduduk (komposisi penduduk menurut umur, jenis

NO	JENIS DATA	LUARAN
		kelamin, mata pencaharian, pendidikan, agama, kepadatan penduduk) b. Proses penduduk (tingkat kelahiran dan pola migrasi) c. Tenaga Kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran) d. Tingkat kriminalitas
27.	Ekonomi	a. tingkat partisipasi angkatan kerja b. tingkat pengangguran c. tingkat partisipasi angkatan kerja d. tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (pendapatan perbulan), e. pola kepemilikan dan penggunaan lahan f. nilai tanah dan sumber daya alam lainnya g. jenis dan jumlah aktifitas ekonomi nonformal h. pendapatan asli daerah i. pusat-pusat pertumbuhan ekonomi j. fasilitas umum dan fasilitas sosial
28.	Budaya	a. adat-istiadat (kultur, struktur, proses) b. nilai dan norma budaya c. lokasi yang dianggap keramat d. proses asosiatif (kerjasama) e. proses disosiatif (konflik sosial) f. kepemimpinan formal dan informal g. kewenangan formal dan informal h. mekanisme pengambilan keputusan di kalangan masyarakat i. kelompok individu yang dominan j. pergeseran nilai kepemimpinan k. akulturasi (proses) l. kohesi sosial m. Pranata Sosial n. Lembaga sosial o. Tokoh p. Aturan/Norma q. situs purbakala r. cagar budaya s. wilayah hukum adat
29.	Kesehatan masyarakat	a. Data 10 penyakit terbanyak selama 3 tahun b. Data sarana dan prasarana kesehatan

D. Dampak potensial yang dikaji sesuai dengan karakteristik lokasi dan pemantauan memuat:

NO.	DAMPAK POTENSIAL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE PRAKIRAAN DAMPAK	FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN*
1	Peningkatan kebisingan	Melakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis rambat kebisingan - Memprediksi nilai kebisingan setelah ada kegiatan, kemudian - membandingkannya dengan baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
2	Penurunan Kualitas Udara	Melakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perhitungan nilai konsentrasi zat pencemar di lokasi kegiatan, - Melakukan analisis parameter kualitas udara (Sulfur Dioksida (SO₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO₂), Hidro Karbon (HC), PM₁₀/PM_{2,5}, Debu (TSP), Dustfall, Timah Hitam (Pb)), membandingkannya dengan baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
3	Perubahan Sedimentasi/ Kedalaman	Melakukan pengumpulan data batimetri perairan setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Memvisualisasikan data batimetri kedalam bentuk gambar 2 dimensi, kemudian melakukan analisis deskriptif mengenai kondisi kedalaman di perairan tersebut 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi sampai dengan 2 tahun setelah selesai reklamasi

NO.	DAMPAK POTENSIAL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE PRAKIRAAN DAMPAK	FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN*
			<ul style="list-style-type: none"> - Membandingkan kondisi kedalaman perairan setempat sebelum dan sesudah adanya kegiatan 	
4	Gangguan Kestabilan Pantai (Terjadinya Abrasi dan Akresi)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengambilan sampel sedimen di sepanjang pantai lokasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memvisualisasikan hasil modelling perubahan garis pantai dengan persamaan kontinuitas sedimen 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
5	Penurunan Kualitas Air Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemodelan transport sedimen kohesif untuk padatan tersuspensi - Membandingkan hasil analisis dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut (untuk biota laut) 	Pemantauan setiap hari secara berkala selama masa konstruksi samai dengan 2 tahun setelah reklamsi
6	Gangguan Vegetasi Mangrove dan Lamun	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengumpulan data vegetasi mangrove menggunakan metode kuadran untuk tingkat pohon dan tiang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung Indeks Nilai Penting suatu jenis untuk vegetasi mangrove dan lamun - Menghitung kerapatan mangrove, kemudian dibandingkan dengan Kepmen LH No. 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku kerusakan mangrove 	Pemantauan setiap 3 bulan sekali selama konstruksi
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengumpulan data Lamun menggunakan metode kuadran 	<ul style="list-style-type: none"> - Membandingkan Indeks Nilai Penting mangrove dan lamun, serta kerapatan mangrove sebelum dan sesudah adanya kegiatan 	
7	Gangguan Terumbu Karang	Melakukan pengamatan bawah air (penyelaman)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelompokkan biota habitat dasar yang ditemukan sepanjang transek garis menurut bentuk pertumbuhannya (<i>lifeform</i>) 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama

NO.	DAMPAK POTENSIAL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE PRAKIRAAN DAMPAK	FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN*
				konstruksi
			<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung nilai penutupannya, kemudian membandingkan dengan KepmenLH No. 04/MENLH/02/2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Membandingkan nilai penutupan karang sebelum dan sesudah adanya kegiatan 	
8	Gangguan Biota Air	<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil sampel plankton 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis untuk mengetahui jenis dan menghitung kelimpahan, indeks keragaman, indeks keseragaman dan indeks dominasi. 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi sampai dengan 2 tahun setelah selesai reklamasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil sampel bentos, nekton 	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalogi sebagai dampak turunan dari perubahan kualitas air laut 	
9	Perubahan persepsi	Kuisisioner, wawancara	Deskripsi perbandingan antara persepsi positif dan persepsi negatif	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
10	Keresahan masyarakat	Kuisisioner, wawancara	Deskripsi perbandingan presepsi negatif dan positif, identifikasi opini yang berkembang di masyarakat	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama

NO.	DAMPAK POTENSIAL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE PRAKIRAAN DAMPAK	FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN*
				konstruksi
11	Timbulnya/ Hilangnya Kesempatan Kerja	Kuisisioner, wawancara, data sekunder dari instansi terkecil dan terbaru (5 tahun terakhir)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis dan menyajikannya dalam bentuk deskripsi - Membandingkan jumlah tenaga kerja yang terserap ke dalam kegiatan yang direncanakan dengan tanpa kegiatan, memperkirakan hilangnya mata pencaharian akibat kegiatan/usaha 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
12	Timbulnya/ Hilangnya Peluang Usaha	Kuisisioner, wawancara, data sekunder dari instansi terkecil dan terbaru (5 tahun terakhir)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis kecenderungan (<i>trend analysis</i>) - Mengkaji potensi peluang usaha yang muncul dari rencana kegiatan, hal ini didekati dengan memahami kebutuhan tenaga kerja selama kegiatan berlangsung 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
13	Hilangnya aset dan alat produksi (tanah, keramba jaring apung, lahan tambak, bangunan dll)	Wawancara, penelusuran aset (metode bola salju), triangulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan aset - Membandingkan antara peta rencana kegiatan dengan kepemilikan 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
14	Hilangnya mata pencaharian yang berbasis pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut	Sensus, Wawancara dan data sekunder dari instansi terkecil (data tahun terakhir)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis risiko (<i>risk analysis</i>) - Mengkaji kemungkinan hilangnya mata pencaharian terganggu oleh adanya kegiatan/usaha 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
15	Gangguan Aktivitas aktifitas	Melakukan wawancara terstruktur terhadap responden	- Melakukan analisis dan tabulasi sederhana, serta analisis	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1,

NO.	DAMPAK POTENSIAL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE PRAKIRAAN DAMPAK	FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN*
	masyarakat disekitar lokasi kegiatan (pada tahap konstruksi)	dengan menggunakan daftar pertanyaan dan data sekunder	kecenderungan - Menghitung frekuensi gangguan aktivitas masyarakat beserta tingkat gangguan masing-masing kegiatan, selanjutnya dibandingkan dengan kondisi eksisting (tanpa proyek)	kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
16	Terganggunya akses masyarakat ke pantai/laut	Wawancara, data sekunder	- Deskriptif - Membandingkan antara rencana dengan eksisting	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
17	Terganggunya jalur transportasi	Wawancara, data sekunder	- Deskriptif - Membandingkan antara rencana dengan eksisting	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
18	Hilangnya/ berkurangnya nilai kenyamanan/ kesenangan (<i>amenities</i>)	Wawancara, data sekunder	- Deskriptif - Membandingkan antara rencana dengan eksisting	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
19	Hilangnya/ terganggunya sarana permukiman penduduk (perumahan)	Wawancara, data sekunder	- Deskriptif - Membandingkan antara rencana dengan eksisting	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
20	Hilangnya/	Wawancara, data sekunder	- Deskriptif	Pemantauan dilakukan

NO.	DAMPAK POTENSIAL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE PRAKIRAAN DAMPAK	FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN*
	terganggunya sarana dan prasarana sosial (sarana pendidikan, tempat ibadah, olah raga, kesehatan dll)		- Membandingkan antara rencana dengan eksisting	minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
21	Kecemburuan sosial	Wawancara, FGD dan data sekunder	- Analisis stratifikasi sosial dan ekonomi - Dari informasi stratifikasi sosial dan ekonomi dihubungkan dengan potensi konflik	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
22	Konflik sosial antar kelompok	Wawancara, FGD dan data sekunder	- Analisis konflik - Perkiraan besaran konflik berdasarkan karakter tiap-tiap kelompok	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
23	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan	Wawancara dengan tokoh kunci dan data sekunder	- Deskriptif - Memperkirakan berdasarkan data kejadian dan jenis kejadian kriminal	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
24	Peningkatan kepadatan penduduk	Data sekunder	- Trend analisis - Mengkaji pertumbuhan penduduk serta menghitung alokasi ruang untuk permukiman	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
25	Hilang/terganggunya	Wawancara, FGD dan data sekunder	- Analisis deskriptif - Membandingkan kondisi eksisting	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1,

NO.	DAMPAK POTENSIAL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE PRAKIRAAN DAMPAK	FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN*
	sarana dan prasarana budaya/agama/kearifan lokal/situs sejarah		dengan rencana kegiatan	kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
26	Hilang/terganggunya aktifitas budaya/agama/kearifan lokal/situs sejarah	Wawancara, FGD dan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis deskriptif - Menarik kesimpulan dari konsekuensi hilang/terganggunya sarana dan prasarana 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
27	Hilang/terganggunya tatanan nilai/norma agama/adat/kearifan lokal/situs sejarah/lokasi keramat	Wawancara, FGD dan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis deskriptif - Konsekuensi dari hilangnya sarana dan prasarana aktifitas 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi
28	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Melakukan studi pustaka, data sekunder dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat, wawancara dengan masyarakat dan pengamatan lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis secara tabulasi dan menyajikan dalam bentuk deskripsi, serta menginterpretasikan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang terdapat di lokasi kegiatan proyek dan sekitarnya - Menggunakan pendekatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) 	Pemantauan dilakukan minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 selama konstruksi

*Dipantau jika menjadi dampak penting

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Oktober 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

DRAFT